



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1215/XII/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1215/XII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Pembela Kebenaran
(LSM BAPEKA)

Alamat : Pondok Sukatani Permai Jl. Anggur Raya No. 13 Rt. 007/014
Kelurahan Sukatani Kecamatan Depok

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang

Alamat : Gedung Cisadane, Lt. I Jl. KS Tubun No. 1 Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Desember 2015, dan selanjutnya diregister pada tanggal 18 Desember 2015 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 1215/XII/KI BANTEN-PS/2015.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 15 Oktober 2015, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui surat Nomor: 0424/EKS/BPK/X/SD/2015 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang dikirim melalui jasa pengiriman tertanggal 15 Oktober 2015. Adapun data yang diminta yaitu:

1. Permintaan Salinan dokumen anggaran defenitif Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran TA 2014-2015 dan TA 2015-2016 meliputi: jenis kegiatan dan dokumen pendukungnya.
2. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Copy kwitansi Tahun 2014-2015.
3. Rincian Biaya perjalanan dinas serta dokumen pendukungnya.
4. Rincian biaya pendidikan dan pelatihan kurikulum 2013 serta dokumen pendukungnya.
5. Rincian iuran PGRI dan daftar kegiatan per Bulan Tahun 2013-2014 dan tahun 2015.
6. Rincian data guru yang menerima sertifikasi Tahun 2013-2014 dan tahun 2015 serta dokumen pendukungnya.
7. Data jumlah siswa dan jumlah Rombel pada sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan swasta tahun 2013-2014 dan tahun 2014-2015.
8. Bantuan Operasional pendidikan (APBD dan APBN) per TriWulan tahun ajaran 2013-2014 dan tahun 2014-2015.

9. Bukti setoran dan tanda terima pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDN pada Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2013-2014 dan 2014-2015 copy kwitansi dan pendukung lainnya.

[2.3] Karena tidak mendapat jawaban surat permohonan informasi, maka pada tanggal 02 November 2015 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor: 0425/EKS/BPK/XI/2015 yang dikirim melalui jasa pengiriman tertanggal 30 Oktober 2015.

[2.4] Karena tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon maka tertanggal 14 Desember 2015 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permintaan informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 099/III/PSI/2016 tertanggal 15 Maret 2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 100/III/PSI/2016 tertanggal 15 Maret 2016 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 pukul 09.30 WIB.

- [3.3] Menimbang bahwa pada jadwal sidang pertama tersebut Pemohon telah dipanggil secara patut namun Pemohon sampai pada pukul 10.00 WIB tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
- [3.4] Pada tanggal 18 Maret 2016, Termohon mengirimkan surat nomor: 043.35/1226- PPIDP OPD/2016 ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan perihal Permohonan Pengunduran Waktu Sidang.
- [3.5] Bahwa atas dasar ketidakhadiran Pemohon dan Termohon pada jadwal sidang pertama, maka Majelis Komisioner memerintahkan Panitera untuk kembali memanggil para pihak pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 pukul 09.30 WIB.
- [3.6] Bahwa Pemohon pada pukul 11.00 WIB datang ke Komisi Informasi Provinsi Banten, kemudian Kepaniteraan memberitahu bahwa Majelis Komisioner sudah memerintahkan Panitera untuk memanggil kembali untuk sidang kedua pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 pukul 09.30 WIB. Serta Kepaniteraan mengingatkan kepada Pemohon untuk hadir tepat waktu, dan apabila tidak hadir tepat waktu berlaku pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- [3.7] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 109/III/PSI/2016 tertanggal 23 Maret 2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 110/III/PSI/2016 tertanggal 23 Maret 2016 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada Rabu, tanggal 30 Maret 2016 pukul 09.30 WIB.
- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon menghubungi pihak kepaniteraan melalui pesan singkat pada pukul 09.31 WIB bahwa Pemohon sedang ada didalam perjalanan, sementara Termohon sudah hadir dari pukul 09.15 WIB. Namun sampai pada pukul 10.20 WIB Pemohon belum juga hadir tanpa memberikan alasan yang jelas.
- [3.9] Bahwa selanjutnya Majelis Komisioner membuka persidangan pada pukul 10.25 WIB hanya dihadiri oleh pihak Termohon. Kemudian Majelis Komisioner memutuskan untuk menggugurkan perkara *aquo* berdasarkan pasal pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan pertimbangan Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali dalam persidangan tanpa alasan yang jelas.

[3.10] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Drs. H. Abdurachman, M.Si. Ngadiri, S.Pd dan Titto Chairil Yustiadi berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 800/1357-Sekretariat tertanggal 29 Maret 2016.

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 1215/XII/KI BANTEN-PS/2015 gugur;

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis


(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Maskur)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten